

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul : PROSEDUR PEJALAN KAKI	No. Dokumen : MSD.P.2.
	Revisi : N
	Tgl.Efektif : 23 Pebruari 2023

PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
Gatria G.R	WAKARU MSD		Ruby K.T	ASST.MGR MSD	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

	- I.K Penandaan Jalur Pejalan Kaki - I.K Pemasangan Rambu
--	--

DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI

<input type="checkbox"/> Management	<input type="checkbox"/> PCH	<input type="checkbox"/> MIS
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/> ENG	<input type="checkbox"/> QA
<input type="checkbox"/> MKT	<input type="checkbox"/> R & D	<input type="checkbox"/> Accounting
<input type="checkbox"/> FIN	<input type="checkbox"/> HR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PRD	<input type="checkbox"/> GA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SCM	<input type="checkbox"/> PPD	<input type="checkbox"/>


CAP ASLI / SALINAN DI SINI

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali
Dokumen ini

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang

	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PEJALAN KAKI</p>	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD	△	Asst. Mgr MSD	23-Feb-23

1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai Pedoman dalam Pengendalian pejalan kaki yang berada di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk, agar tetap berada pada jalur yang sudah ditentukan, sehingga mudah untuk diawasi, terhindar dari bahaya, dan aman ketika berada di lingkungan perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pengendalian pejalan kaki yang berada di lingkungan perusahaan PT. Chitose Internasional Tbk.

3. DEFINISI

3.1. Pejalan Kaki

Adalah pekerja, tamu, atau orang dari luar, yang berada di lingkungan perusahaan PT. Chitose Internasional, Tbk.

3.2. Jalur Pejalan Kaki

Adalah lintasan, trotoar, atau jalur yang dibuat dan ditentukan oleh perusahaan, untuk mengatur arah pelintasan para pejalan kaki, guna pejalan kaki dapat terpantau, mudah diawasi sehingga terlindungi dari bahaya ketika berjalan kaki atau melintas dalam perusahaan (*note: bukan jalur untuk membawa barang*)

3.3. Jalur Evakuasi

Adalah lintasan, arah tujuan, atau jalur yang dibuat khusus ditentukan oleh perusahaan (dikeluarkan oleh HC-GA), ketika ada suatu hal-hal tidak terduga, seperti bencana, kecelakaan kerja, atau situasi tanggap darurat lainnya, guna para pekerja atau orang yang berada di lingkungan perusahaan mengetahui, harus kemana arah atau lintasan yang diambil, dan terarah.

3.4. Trotoar

Adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan, dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

3.5. Teguran

Adalah peringatan yang diberikan kepada pejalan kaki yang melanggar, dikarenakan ketika melintas di lingkungan perusahaan, tidak berada di jalur pejalan kaki yang sudah ditentukan.

3.6. MSD

Adalah bagian yang bertugas dan bertanggung jawab untuk penentuan jalur pejalan kaki.


3.7. HC-GA

Adalah bagian yang mengawasi dan memastikan agar pejalan kaki tetap berada di jalur yang sudah ditentukan, dan yang berwenang memberikan teguran

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Bahwa yang masuk ke dalam kriteria pejalan kaki adalah:

- 4.1.1. Para pekerja yang bekerja di Lingkungan perusahaan PT. Chitose Internasional, Tbk.
- 4.1.2. Orang yang magang atau praktek kerja lapangan
- 4.1.3. Pekerja dari Vendor, Subcon, dan Supplier
- 4.1.4. Tamu dari luar perusahaan

	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PEJALAN KAKI</p>	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD	△ N	Asst. Mgr MSD	23-Feb-23

- 4.2. Bahwa jalur pejalan kaki yang diatur dan ditentukan dalam prosedur ini, adalah jalur untuk keperluan pejalan kaki, bukan untuk jalur membawa barang atau yang berhubungan dengan pekerjaan
- 4.3. Bahwa pejalan kaki ketika masuk atau keluar dari area produksi atau lingkungan perusahaan, harus melalui jalur pejalan kaki yang sudah ditentukan oleh perusahaan
- 4.4. Bahwa disepanjang jalur pejalan kaki harus terdapat rambu safety atau peringatan yang dipasang oleh bagian HC-GA, sesuai dengan kebutuhan.
- 4.5. Bahwa pejalan kaki ketika masuk ke jalur pejalan kaki, harus mematuhi segala peraturan yang sudah dikeluarkan oleh HC-GA.
- 4.6. Bahwa Ketika pejalan kaki masuk ke jalur pejalan kaki:
 - 4.6.1. Dilarang untuk menggunakan alat komunikasi sambil berjalan, untuk keperluan diluar pekerjaan, jika untuk keperluan pekerjaan, maka pejalan kaki harus menepi dahulu.
 - 4.6.2. Dilarang untuk mengobrol sambil berjalan atau bergerumul, yang menyebabkan kemacetan di jalur pejalan kaki.
 - 4.6.3. Dilarang untuk mendengarkan musik atau memakai Earphone, headseat, dll, diluar dari tujuan pekerjaan.
- 4.7. Bahwa jalur pejalan kaki yang dimaksud sudah digambarkan pada layout jalur pejalan kaki yang dilampirkan bersama Prosedur ini, dan harus disosialisasikan ke para pekerja.
- 4.8. Bahwa jalur pejalan kaki yang dibuat adalah trotoar yang diberi tanda dengan cat sehingga dapat dikenali bahwa itu merupakan jalur pejalan kaki (Pewarnaan Cat disesuaikan dengan ketentuan pada I.K Penandaan Jalur Pejalan Kaki).
- 4.9. Bahwa Layout jalur pejalan kaki harus ditempel di tempat yang terlihat jelas oleh orang.
- 4.10. Bahwa jalur pejalan kaki harus sejalan dengan jalur Evakuasi yang dibuat oleh HC-GA
- 4.11. Bahwa pekerja yang membawa barang dengan roda, untuk keperluan pekerjaan, dilarang roda barang untuk masuk ke jalur pejalan kaki
- 4.12. Bahwa mobil, truck, ataupun kendaraan lainnya tidak diperbolehkan parkir atau berhenti di jalur pejalan kaki
- 4.13. Bahwa Pekerja ataupun tamu dan vendor dari luar yang membawa roda, barang, atau pun kendaraan harus menggunakan jalur yang berada di sebelah kiri
- 4.14. Bahwa jika ada pekerja yang membawa roda atau barang, yang melintas jalur penyeberangan, maka Pejalan kaki yang harus berhenti dahulu, untuk membiarkan pekerja pembawa roda barang melintas terlebih dahulu.
- 4.15. Bahwa untuk teguran bagi pelanggar, hanya boleh dilakukan oleh HC-GA atau pihak keamanan yang ditunjuk oleh HC-GA.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Manager MSD

- 5.1.1. Memberikan dan menentukan jalur-jalur yang akan dilalui oleh pejalan kaki
- 5.1.2. Memastikan agar jalur pejalan kaki yang ditentukan berhasil di terapkan di lingkungan perusahaan
- 5.1.3. Memastikan agar bagian HC-GA menerima layout jalur pejalan kaki yang telah dibuat
- 5.1.4. Menentukan warna teknis dari jalur pejalan kaki

5.1.5. Menginstruksikan pada timnya dalam pembuatan ketentuan mengenai pejalan kaki dan jalur pejalan kaki, berupa Prosedur (SOP) dan juga I.K (instruksi kerja)

5.2. HC-GA

5.2.1. Memastikan menerima jalur pejalan kaki dari bagian MSD

5.2.2. Memastikan jalur pejalan kaki sinkron dengan jalur Evakuasi yang telah ditentukan oleh HC-GA

5.2.3. Memastikan agar pejalan kaki melalui jalur pejalan kaki.


5.2.4. Memastikan agar orang yang membawa roda barang tidak masuk ke jalur pejalan kaki



5.2.5. Memasang rambu pada titik-titik tertentu di jalur pejalan kaki sesuai kebutuhan

5.2.6. Memberikan instruksi kepada keamanan atau orang yang ditunjuk, untuk memberikan teguran kepada orang yang melanggar

6. PROSES

6.1. Flow Chart Proses



	PROSEDUR PEJALAN KAKI	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD		Asst. Mgr MSD	23-Feb-23

6.2. Uraian Proses

- 6.2.1. MSD melakukan koordinasi dengan HC-GA mengenai jalur pejalan kaki yang akan diterapkan
- 6.2.2. MSD membuat layout jalur pejalan kaki berikut SOP dan I.K, lalu disampaikan kepada HC-GA untuk dilakukan pembahasan dalam sebuah rapat
- 6.2.3. MSD koordinasi mengenai kesinkronan antara jalur evakuasi dengan jalur pejalan kaki bersama HC-GA
- 6.2.4. Setelah keputusan final dan jalur pejalan kaki sudah diberi tanda, maka MSD dan HC-GA mensosialisasikan jalur pejalan kaki ke para pekerja yang bekerja di perusahaan, dan menetapkannya
- 6.2.5. HC-GA memasang rambu-rambu sesuai kebutuhan perusahaan di jalur pejalan kaki
- 6.2.6. Pejalan kaki mempergunakan jalur pejalan kaki ketika hendak masuk ke lingkungan perusahaan dan ketika keluar dari lingkungan perusahaan
- 6.2.7. Jalur Pejalan kaki sesuai dan mengikuti dengan yang sudah digambarkan pada layout terlampir. (jalur pejalan kaki adalah yang sudah ditandai dengan cat sesuai ketentuan pada I.K Penandaan Jalur Pejalan Kaki).
- 6.2.8. Pihak yang ditunjuk oleh HC-GA, dalam hal ini keamanan, mengawasi pejalan kaki dan memastikan agar pejalan kaki mempergunakan jalur pejalan kaki yang sudah ditentukan
- 6.2.9. Pihak yang ditunjuk oleh HC-GA melakukan peneguran, jika terdapat pejalan kaki yang melanggar atau tidak mematuhi aturan dari jalur pejalan kaki, dan menyuruh agar pejalan kaki masuk ke jalur pejalan kaki sesuai dengan ketentuan

6.3. Selesai

7. KONDISI KHUSUS

- 7.1. Jika terjadi keadaan darurat seperti kecelakaan kerja, bencana alam, kebakaran, dll, jalur yang dipergunakan adalah jalur Evakuasi, maka jalur evakuasi harus sinkron dan sejalan dengan jalur pejalan kaki.
- 7.2. Jika pekerja membawa barang kerja atau untuk urusan pekerjaan, maka tidak harus mengikuti jalur pejalan kaki untuk masuk ke area kerja, dan tidak boleh masuk ke jalur pejalan kaki ketika membawa roda barang. Jalur pejalan kaki hanya untuk keperluan pejalan kaki

8. RECORD


- 8.1. I.K Penandaan Jalur Pejalan Kaki
- 8.2. I.K Pemasangan Rambu

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 9.1. Layout Jalur Pejalan Kaki (dari MSD)
- 9.2. Layout Jalur Evakuasi (dari HC-GA)
- 9.3. Peraturan Menteri Perindustrian RI No.23/M-IND/PER/4/2013 : Tentang Perubahan atas SK Menteri Perindustrian No. 87/M-IND/PER/9/2009

10. REFERENSI


- 10.1. Persyaratan ISO 45001:2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PEJALAN KAKI</p>	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD	△ N	Asst. Mgr MSD	23-Feb-23

- 10.2. Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 10.3. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.
- 10.4. Peraturan Menteri Perindustrian RI No.23/M-IND/PER/4/2013 : Tentang Perubahan atas SK Menteri Perindustrian No. 87/M-IND/PER/9/2009
- 10.5. Permenkes RI No. 70 tahun 2016 : Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri

Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
MSD		Asst. Mgr MSD	23-Feb-23

Lampiran-1 Layout Jalur Pejalan Kaki



Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
MSD	△	Asst. Mgr MSD	23-Feb-23

Lampiran-2 Layout Jalur Evakuasi dari HC-GA

INFORMASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH INFORMATION
PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

KONTAK DARURAT :
Emergency Contacts:
 HC & GA : Ext. 103, 104 & 107
 Pos Security : Ext. 160
 Polres Cimahi : (022) 6634299
 Polres Cimahi : (022) 6634997
 Polsek Cimahi Selatan : (022) 6047578
 Pemadam Kebakaran Kota Cimahi : (022) 6658113
 Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi : (022) 6630585

PROSEDUR MEMASUKI AREA PERUSAHAAN :
PROCEDURES TO ENTERING COMPANY AREA :

- Gunakan APD sesuai potensi bahaya di tempat kerja
 1. User Personal Protective Equipment (PPE) required in work area
- Gunakan jalur pejalan kaki yang sudah disediakan
 2. Walk on the pedestrian track
- Patuhi rambu-rambu K3
 3. Follow the safety rules
- Dilarang meroko, membuang sampah sembarangan dan berkendara melebihi batas kecepatan
 4. Do not smoking, littering and driving over the speed limit

PROSEDUR TANGGAP DARURAT :
EMERGENCY RESPONSE PROCEDURES :

- Tepat tenang dan jangan panik
 1. Stay calm and do not panic
- Ikuti instruksi dari Tim P2K3
 2. Follow the instructions from P2K3
- Lakukan evaluasi mengikuti arahan / jalur evakuasi menuju ke Titik Kumpul Evakuasi
 3. Follow the evacuation signs to the assembly point
- Dilarang kembali ke dalam bangunan
 4. Do not return to the building without any permission


UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KETERANGAN :

= Titik Kumpul

= Jalur Evakuasi

Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
MSD	△	Asst. Mgr MSD	23-Feb-23



KETERANGAN ↑ Jalur Evakuasi 	TITIK LETAK Arah panah menuju titik kumpul	
	Tanda titik kumpul terpasang di depan gedung utama dan di depan Pos Satpam 2 (Belakang)	
Titik Kumpul = 2 Tempat	Dibuat Tommy W	Mengetahui Fitri Nuzulianti
Disetujui Diah Nur K	No : STD-K3L/H/02	Tgl : 19 Des 2022
Hal : 1/8	Rev : N	

LAYOUT SARANA TANGGAP DARURAT
JALUR EVAKUASI & TITIK KUMPUL
PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

No : STD-K3L/H/02
 Tgl : 19 Des 2022

Dibuat : Tommy W
 Mengetahui : Fitri Nuzulianti
 Disetujui : Diah Nur K
 Rev : N

TITIK LETAK
 Arah panah menuju titik kumpul
 Tanda titik kumpul terpasang di depan gedung utama dan di depan Pos Satpam 2 (Belakang)

Titik Kumpul = 2 Tempat